



**ANALISIS PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI PADA NASABAH  
PENGGUNA PRODUK LAYANAN *MOBILE BANKING* BANK MILIK  
PEMERINTAH DAERAH ACEH**

***THE ANALYSIS OF THE SECURITY PROTECTION OF PRIVACY DATA ON THE  
CUSTOMER OF MOBILE BANKING SERVICE PRODUCT IN ACEH PROVINCIAL  
GOVERNMENT-OWNED BANK***

**Hanafitty**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: hanafitty29@gmail.com

**Sri Walny Rahayu**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : ayoe\_armans@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan menjelaskan norma hukum mengenai perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah pengguna produk layanan *mobile banking* bagi nasabah pada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh, serta mekanisme perlindungan hukum dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh terhadap data pribadi nasabah pengguna produk layanan *mobile banking*. Hasil penelitian bahwa Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh telah menerapkan dan menjalankan seluruh norma yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah pengguna produk layanan *mobile banking*. Namun, penerapan norma ini belum sepenuhnya dapat bekerja secara optimal, dikarenakan masih adanya celah bagi pelaku kejahatan dunia maya untuk mengakses dan memanfaatkan data pribadi nasabah pengguna layanan *mobile banking*. Adapun mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh kepada nasabah pengguna layanan *mobile banking* adalah dengan menerapkan sistem berupa kode keamanan yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh nasabah yang bersangkutan, serta menyediakan metode *login* layanan *mobile banking* melalui *biometric login*. Bank hanya bertanggung jawab apabila pencurian data pribadi terjadi akibat kesalahan dari sistem *mobile banking* atau kesalahan dari pihak bank dan tidak akan bertanggung jawab apabila diketahuinya kode keamanan *mobile banking* nasabah oleh orang lain akibat kelalaian nasabah itu sendiri. Disarankan kepada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh melalui *customer service* agar memberikan edukasi kepada nasabah sebelum melakukan pendaftaran pada layanan *mobile banking* mengenai risiko dari produk layanan *mobile banking*, serta hak dan kewajiban nasabah untuk melindungi data pribadi saat menggunakan layanan *mobile banking*.

**Kata Kunci:** Analisis, Perlindungan, Data Pribadi, Nasabah, *Mobile Banking*

**Abstract** - This research aims to analyse the legal norms regarding the confidentiality protection of customers personal data while using consumer mobile banking service products at Aceh Provincial Government-Owned Banks, as well as the legal protection mechanisms and responsibilities provided by the Aceh Provincial Government-Owned Banks towards the customers personal data which utilized mobile banking service products. The results of this research indicate that the Aceh Provincial Government-Owned Bank has implemented and administered all the norms governing the protection of the customers personal data which utilize the mobile banking service products. However, the application of this norm has not entirely fulfilled, due to the existence of cybercriminals gaps for accessing and utilizing the customers personal data that use mobile banking services. Hence, the legal protection mechanism provided by the Aceh Provincial Government-Owned Bank for the mobile banking services customer are through the implementation of a system in the form of a security code that is confidential and only known by the concerned customer, and providing a login method for mobile banking services through biometric login. The bank is only responsible if there are personal data thievery occurs due to an error in the mobile banking system or an error on the part of the bank and will not be responsible if someone else finds out the customer's mobile banking security code due to the customer's own negligence. It is recommended to the Aceh Provincial Government-Owned Banks through customer service to provide an education to the customers before registering for the mobile banking services in regards of the risks of mobile banking service products, as well as the rights and obligations of customers to protect personal data when using mobile banking services.

**Keywords :** Analysis, Protection, Personal Data, Customers, *Mobile Banking*.

## PENDAHULUAN

Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh merupakan salah satu bank yang dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan juga mendukung penggunaan *electronic banking*. Salah satu produknya adalah layanan *mobile banking*. Layanan *mobile banking* pada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh diberi nama Aceh Transaksi Online (*Action*). Peluncuran layanan *mobile banking* merupakan terobosan dalam memberi kemudahan agar nasabah bisa melaksanakan transaksi perbankan tanpa mengenal tempat dan waktu.<sup>1</sup>

*Mobile banking* ialah suatu fasilitas yang disediakan sama bank yang memberikan kemudahan bagi penggunanya melakukan aktivitas transaksi perbankan dengan memakai *smartphone*.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berefek pada munculnya kejahatan-kejahatan modus baru<sup>3</sup> melalui kejahatan dunia maya. Pada layanan *mobile banking* pencurian data pribadi dapat terjadi apabila telepon seluler milik nasabah dipergunakan orang lain karena dipinjamkan, maupun dicuri atau hilang.<sup>4</sup> Selain itu, modus pelaku kejahatan melalui dunia maya juga dapat dilakukan melalui *phising* dan *Subscriber Identity Module Swap (SIM Swap)*.

Di Indonesia, sampai sekarang belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur tentang layanan *mobile banking*. Oleh karena itu, Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh membuat aturan khusus berupa surat direksi yang mengatur mengenai layanan *mobile banking* nya. Hal ini bertujuan agar seluruh unit pekerja terkait dapat memberikan penjelasan kepada nasabah pengguna layanan *mobile banking* agar memperoleh informasi dalam persepsi yang sama.

Perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah di Indonesia meskipun sudah diatur pada beragam peraturan Perundang-undangan, namun dalam praktiknya norma tersebut masih mempunyai celah sehingga penerapan perlindungan data pribadi nasabah pengguna produk layanan *mobile banking* belum dapat berjalan secara optimal. Sepanjang penelusuran data primer yang dilakukan, praktik kejahatan melalui modus *phising* dan *SIM Swap* belum pernah terjadi di Provinsi Aceh khususnya pada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh, akan tetapi modus ini pernah terjadi pada beberapa nasabah perbankan di luar provinsi Aceh.

---

<sup>1</sup>Safrina “Gubernur Luncurkan Mobile Banking Action Bank Aceh”, <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/gubernur-luncurkan-mobile-banking-action-bank-aceh-syariah> [diakses pada 9/3/2021].

<sup>2</sup> Budi Agus, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm 83.

<sup>3</sup> Sri Walny Rahayu, *Kontribusi Filsafat Ilmu Terhadap Etika Keilmuan Masyarakat Modern*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 539.

<sup>4</sup> Nelson Tampubolon (*et,al*), *Bijak Ber-Elektronik Banking*, Jakarta: 2015, hlm. 61.

Adapun identifikasi masalah penelitian ini yakni:

1. Apakah norma hukum mengenai perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah pengguna produk layanan *mobile banking* telah memberikan kepastian dan perlindungan bagi nasabah Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh dalam praktiknya?
2. Bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh terhadap data pribadi nasabah pengguna layanan *mobile banking*?

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Menganalisis dan menjelaskan apakah norma hukum mengenai perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah pengguna produk layanan *mobile banking* telah memberikan kepastian dan perlindungan bagi nasabah Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh dalam praktiknya.
2. Menjelaskan mekanisme perlindungan hukum dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh terhadap data pribadi nasabah pengguna produk layanan *mobile banking*.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah yuridis sosiologis. Pada hakikatnya Penelitian ini memiliki fokus pengamatan yaitu perilaku masyarakat. Perilaku tersebut yang diamati ialah perilaku yang muncul disebabkan interaksi dengan sistem norma yang ada.<sup>5</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di di wilayah Kota B.Aceh, yaitu pada Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah.

### 3. Populasi Penelitian

Populasi ialah sekumpulan ataupun himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi bisa berwujud seperti himpunan orang, benda, peristiwa, waktu, ataupun lokasi, dengan sifat ataupun ciri yang sama.<sup>6</sup> Populasi pada penelitian ini yakni Bank Milik Pemerintah

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 51.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 118.

Daerah Aceh, serta nasabah pengguna produk layanan *mobile banking* Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh.

#### 4. Metode Penentuan Sampel

Teknik mengambil sampel pada penelitian ini dilaksanakan melalui cara *purposive sampling*, yakni mengambil sampel dengan menetapkan pertimbangan tertentu pada sampel. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah:

##### a. Responden

- 1) Kepala Divisi Produk dan Layanan Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh.
- 2) Nasabah pengguna produk layanan *mobile banking* pada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh.
- 3) Dewan Pengawas Syariah Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh.

##### b. Informan

- 1) Akademisi pengajar hukum perbankan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- 2) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Penelitian Lapangan

Adapun dilaksanakan dalam mendapatkan data primer. Hal tersebut dikerjakan dengan cara tanya jawab responden serta informan dan mengadakan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

##### b. Penelitian Kepustakaan

Adapun dalam mendapatkan data sekunder dilakukan dengan mengkaji teori-teori, peraturan perundang-undangan serta buku panduan lainnya, jurnal, artikel dan lain-lain yang bertalian dengan permasalahan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data ialah prosedur menemukan dan mengurutkan secara teratur yang didapatkan dari hasil tanya jawab, catatan lapangan serta dokumentasi. Data yang didapatkan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan langsung diolah dengan memakai pendekatan kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Norma Hukum Mengenai Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pengguna Produk Layanan *Mobile Banking* Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh

Rahasia bank ialah sesuatu persoalan yang terpenting, sebab bank selaku lembaga keuangan harus menjaga kerahasiaan atas apapun yang berkaitan terhadap nasabahnya. Nasabah bakal memakai jasa bank dalam menyimpan danan jika terdapat jaminan dari bank, bahwa pihak bank tak akan menyalahgunakan apa yang diketahui mengenai simpanan serta kondisi keuangan nasabahnya.<sup>7</sup>

Di dalam peraturan hukum Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang dengan khusus mengatur terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan *mobile banking*, namun aturan ini dapat ditemukan pada beberapa peraturan yang terkait dengan perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah dan menafsirkan peraturan-peraturan itu kedalam pemahaman mengenai *mobile banking*. Oleh karena belum adanya norma yang secara jelas mengatur mengenai layanan *mobile banking*, maka bank harus membuat aturan khusus yang mengatur mengenai layanan *mobile banking* yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan sebelumnya.

Pada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh, aturan mengenai layanan *mobile banking* sudah dituangkan pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh Nomor: 030/DIR/BA/V/2020 tentang Produk *Mobile Banking* PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh dan Surat Keputusan Direksi PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh Nomor 31/DIR/BA/V/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan *Mobile Banking* Pada PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh.

SOP layanan *mobile banking* pada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh telah mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan ketentuan dan prosedur penggunaan layanan *mobile banking* yang di dalamnya telah mencakup berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### a. Aspek syarat dan ketentuan layanan *mobile banking*

Syarat dan ketentuan umum layanan *mobile banking* ialah kesepakatan yang menetapkan atas syarat, ketentuan serta hak dan kewajiban nasabah dalam

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 207.

<sup>8</sup> Surat Keputusan Direksi PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh Nomor: 31/DIR/BA/V/2020, hlm. 2.

menggunakan layanan *mobile banking* pada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh. Apabila nasabah tidak menyetujui syarat dan ketentuan tersebut secara otomatisnya nasabah tak bisa memakai layanan *mobile banking* nya.

b. Aspek prosedur penggunaan layanan *mobile banking*

Dalam ketentuan mengenai prosedur penggunaan layanan *mobile banking* telah diatur mengenai cara instalasi aplikasi, pendaftaran, masuk ke aplikasi (*login*), penggunaan fitur-fitur pada layanan *mobile banking*, pemblokiran layanan dan pembukaan blokir, penutupan *User ID* atau akun layanan *mobile banking*, serta penanganan klaim yang dapat dilakukan oleh nasabah.

c. Aspek perlindungan nasabah

Prosedur Perlindungan Nasabah mengacu pada SK Direksi nomor 081/DIR/BA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perlindungan Nasabah/Konsumen PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh dan SK Direksi nomor 045/DIR/BA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Nasabah/Konsumen PT Bank Milik Pemerintah Aceh.

Menyediakan informasi tentang kemungkinan terdapat resiko kerugian nasabah bertujuan supaya akses dalam mendapatkan keterangan mengenai aktivitas usaha serta kondisi bank sehingga menjadi terbuka serta menjamin ada transparansi di dunia perbankan. Penerapan aturan ini seharusnya dilakukan tidak hanya saat diminta oleh nasabah. Akan tetapi bank harus lebih aktif dalam memberikan informasi tentang risiko yang terjadi dari transaksi yang dikerjakan nasabah dengan layanan *mobile banking*.

Selanjutnya, lembaga OJK sebagai pihak yang melaksanakan sistem pengaturan dan pengamatan yang terpadu pada kegiatan di sektor jasa keuangan juga mengeluarkan POJK No.1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, selaku pihak yang melaksanakan dari ketentuan rahasia bank yang ditetapkan pada Undang-undang Perbankan, dengan tujuan agar dapat melindungi nasabah dari penyelewengan identitasnya. Ketentuan terhadap perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah diatur pada Pasal 2 huruf (d) POJK No.1/POJK.07/2013 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa:

Perlindungan konsumen mempergunakan prinsip:

- a. Transparansi;
- b. perlakuan yang merata;

- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pembentukan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap bisa mengatur permasalahan hukum dari sistem *mobile banking* yang merupakan perwujudan perkembangan teknologi informasi.

## **2. Mekanisme Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pengguna Produk Layanan Mobile Banking Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh**

Layanan *mobile banking* Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bank lainnya adalah yaitu mempunyai sistem yang secara otomatis akan memutuskan koneksi ke *server mobile banking*, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) menit nasabah yang sudah *login* tidak melakukan aktivitas apapun pada aplikasi yang sedang berjalan (*running*). Dengan adanya sistem ini, maka data pribadi nasabah akan terjamin kerahasiaannya apabila *smartphone* yang terhubung dengan layanan *mobile banking* digunakan oleh orang lain, baik karena dipinjamkan, maupun dicuri atau hilang.<sup>9</sup>

Sistem keamanan lain yang disediakan oleh Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh pada layanan *mobile banking* nya yaitu membentuk kode keamanan dalam menjaga jaminan keamanan serta kerahasiaan identitas, keuangan serta transaksi nasabah yang memakai layanan *mobile banking*. Kode keamanan adalah kode yang diberi oleh bank yang mengizinkan nasabah untuk mengakses rekening serta transaksi dengan layanan *mobile banking*. Kode keamanan dalam layanan *mobile banking* terdiri dari sebagai berikut.<sup>10</sup>

- a. *Personal Identification Number* (PIN) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berisikan untaian angka (ditetapkan sepanjang 6 digit numerik) dan berguna sebagai sandi bagi pemilik kartu untuk dapat mengakses sistem perbankan

---

<sup>9</sup> Syahrul, Staf Divisi Produk dan Layanan Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh, wawancara tanggal 21 Juni 2021.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 13.

dalam melakukan transaksi melalui mesin ATM, *Electronic Data Capture* (EDC), *internet banking*, *mobile banking* dan *electronic channel* lainnya yang ditentukan oleh bank.

- b. *Mobile Personal Identification Number* (M-PIN) yaitu kode atau sandi rahasia yang dipakai nasabah dalam *mobile banking* saat melaksanakan otorisasi transaksi perbankannya.
- c. Kode aktivasi / autentikasi ialah kode rahasia yang di-*generate* oleh sistem bank dan dikirim ke *smartphone* nasabah yang sudah didaftarkan pada sistem bank sebagai bagian atas proses registrasi pertama kali melalui aplikasi layanan *mobile banking*. Kode ini dimaksudkan untuk validasi kebenaran data pendaftar.
- d. *User ID* ialah identitas yang dimiliki oleh nasabah yang di *input* setiap kali mengakses atau menggunakan layanan *mobile banking*.

Dalam menyelenggarakan layanan *mobile banking*, kondisi tak terduga (*insidental*) yang berasal dari penyalahgunaan, kejahatan dan atau keadaan kritis dapat saja terjadi. Kejadian kritis ialah peristiwa yang menambah eksposur risiko secara signifikan. Penyalahgunaan ataupun kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi ialah tindakan yang menyebabkan adanya kerugian keuangan maupun mengganggu kelancaran operasional bank. Oleh karena itu, untuk penanganan kasus-kasus yang sifatnya insidental tersebut diatur sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Jika penyalahgunaan atau tindakan kejahatan ditemukan oleh Bank yang diakibatkan oleh lemahnya sistem teknologi informasi maka unit kerja (Divisi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas) yang menemukan penyalahgunaan tersebut wajib melaporkan temuannya kepada Teknologi Informasi untuk ditindaklanjuti.
- b. Jika penyalahgunaan atau tindakan kejahatan ditemukan oleh Nasabah maka unit kerja yang menerima laporan tersebut wajib meneruskan laporan tersebut ke Divisi Produk Dan Pelayanan pada Bidang Perlindungan Nasabah untuk ditindaklanjuti. Solusi terhadap kasus yang terjadi wajib dikoordinasikan dengan Divisi terkait untuk mencegah dan memitigasi dampak risiko yang ditimbulkan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 54-55.



- c. Sesuai Surat Edaran OJK No:12/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum setiap terjadinya penyalahgunaan atau tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi *mobile banking* harus di laporkan ke OJK.

Dengan demikian, Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh tidak akan mempunyai tanggungjawab dan tidak akan memberi ganti rugi atas bentuk apapun terhadap hal yang didapati kerugian atau gugatan atau tuntutan yang terjadi pada ataupun dikerjakan oleh nasabah ataupun pihak manapun atas segala risiko dan akibat yang disebabkan dari kelalaian nasabah dalam menggunakan layanan *mobile banking*.

## KESIMPULAN

Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh telah membentuk aturan khusus mengenai layanan *mobile banking* yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh No: 030/DIR/BA/V/2020 tentang Produk *Mobile Banking* PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh dan Surat Keputusan Direksi PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh Nomor 31/DIR/BA/V/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan *Mobile Banking* Pada PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh. Selain aturan khusus tersebut, Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh telah menerapkan dan menjalankan seluruh norma yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah yang menggunakan produk layanan *mobile banking*. Namun, penerapan norma ini belum sepenuhnya dapat bekerja secara optimal, dikarenakan masih adanya celah bagi pelaku kejahatan dunia maya untuk mengakses dan memanfaatkan data pribadi nasabah yang memakai layanan *mobile banking* pada Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh untuk kepentingan pribadi pelaku.

Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah adalah dengan menerapkan metode login menggunakan *User ID*, *password*, PIN, dan M-PIN dan metode *biometric login*. Selain itu Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh juga menerapkan sistem keamanan yang berbeda dengan bank lain yaitu sistem yang secara otomatis akan memutuskan koneksi ke *server mobile banking*, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) menit nasabah yang sudah *login* tidak melakukan aktivitas apapun pada aplikasi yang sedang berjalan (*running*). Bank hanya akan bertanggung jawab apabila terjadinya kasus pencurian data pribadi akibat kesalahan dari sistem *mobile banking* maupun kesalahan dari pihak bank itu sendiri. Dengan demikian,

maka bank tidak bertanggung jawab apabila nasabah mengalami kerugian akibat diketahuinya kode keamanan berupa *User ID*, *password*, PIN, dan M-PIN *mobile banking* oleh orang lain akibat kesalahan dari nasabah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budi Agus, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta: Raja Grafindo.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2001, Hukum Perbankan Modern, Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

### Jurnal

Sri Walny Rahayu, 2015, Kontribusi Filsafat Ilmu Terhadap Etika Keilmuan Masyarakat Modern, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

### Lainnya

Surat Keputusan Direksi PT Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh Nomor: 31/DIR/BA/V/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan *Mobile Banking* Pada PT. Bank Aceh Syariah, *Banda Aceh*, 2020.

Safrina "Gubernur Luncurkan Mobile Banking Action Bank Aceh", <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/gubernur-luncurkan-mobile-banking-action-bank-aceh-syariah> [diakses pada 9/3/2021].